

**PERSEPSI HAKIM PA BANJARMASIN TENTANG YURISPRUDENSI
MA DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2018 SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN DALAM GUGATAN NAFKAH *MADHIYAH* ANAK
PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

OLEH

HAJARIYAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PERSEPSI HAKIM PA BANJARMASIN TENTANG YURISPRUDENSI
MA DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2018 SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN DALAM GUGATAN NAFKAH *MADHIYAH* ANAK
PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**HAJARIYAH
180102010120**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajariyah
NIM : 180102010120
Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 13 Agustus 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp is pink and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text "1000", "METERAI TEMPEL", and "5A545AJX017204510".

HAJARIYAH

PERSETUJUAN SKRIPSI

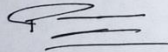
PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim PA Banjarmasin Tentang
Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019
Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah
Mādhīyah Anak Pasca Perceraian

Ditulis oleh : Hajariyah
NIM : 180102010120
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 13 Agustus 2001
Alamat : Jl. Wiramartas Gg. Intisar No. 43, Kotabaru Hulu,
Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan
Selatan

Setelah diteliti dan diadakan penelitian seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin.

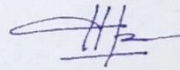
Pembimbing I



Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
NIP. 196706181992032001

Banjarmasin, 17 Maret 2022

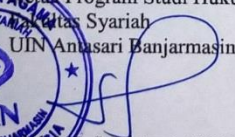
Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118200312100

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim PA Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah *Madhiyah* Anak Pasca Perceraian", ditulis oleh Hajariyah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83,5(A)



Dekan Fakultas syariah
Antasari Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

NAMA	TANDA TANGAN
1. Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Ketua)	
2. H. Bahrani, S.H., M.H (Anggota)	
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH (Anggota)	
4. Sarmiji, S.Ag, M.H.I (Anggota)	

ABSTRAK

Hajariyah. 2022. *Persepsi Hakim PA Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah Mādhiyah Anak Pasca Perceraian*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Persepsi, Hakim, Nafkah *Mādhiyah*

Ditemukan persepsi yang berbeda dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin terkait penggunaan Yurisprudensi MA dan SEMA tentang gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian. Mengingat bahwa SEMA dan Yurisprudensi memiliki tujuan yang sama yakni agar putusan pengadilan seragam dan tidak disparitas. Dan disini terlihat jelas menunjukkan bahwa adanya dualisme hukum yang berjalan terkait permasalahan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian, selain itu juga untuk mengetahui alasan yang mendasari pandangan hakim tersebut terhadap Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian yakni para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin serta objek penelitian terkait dengan persepsi hakim terhadap gugatan nafkah *mādhiyah* anak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Adapun data dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut yakni penggunaan SEMA lebih diutamakan dibandingkan Yurisprudensi akan tetapi terdapat beberapa hakim yang mengesampingkan SEMA dan menggunakan Yurisprudensi untuk kemaslahatan pihak yang berperkara. Terdapat perbedaan terkait dengan penggunaan SEMA sebagai dasar pertimbangan dan juga Yurisprudensi dimana sebelum adanya SEMA yang kedudukannya lebih kuat dibandingkan Yurisprudensi, Yurisprudensi dijadikan sebagai dasar hukum dan sampai saat ini masih berlaku sebagai sumber hukum formal. Dasar yang digunakan para hakim sudah sesuai, karena setiap alasan dan dasar yang digunakan memiliki ketentuan yang jelas. Khususnya penggunaan SEMA yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Yurisprudensi.

MOTTO

“Bersyukurlah, maka Allah akan menambah nikmatmu”

KATA PERSEMBAHAN

سَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur tak henti-hentinya ku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, kekuatan, dan kenikmatan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan diwaktu yang terbaik menurutNya.

Terima kasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada mereka orang-orang terkasih:

Kedua orang tuaku Abdul Halim dan Siti Aisyah

Adik-adikku Nur Hajrah dan Muhammad Arsyad Azhari

Nenek Nuriyah, Nenek Sidah, beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan kebahagiaan kepadaku.

Untuk kalian MBK maszeehh, Big Boss Familylawnesia, teman-teman babysharkdudududu yang anti cepu.. Aisya, S.H, Yuyung, S.H, Umi Dahli, Aura, Inay, Dona, Oya, S.H, Cepupuku cipa dan kayla, Ustadzah Belqis, Nira, Linda, Mutia, S.Pd, Faizah, S.Pd, Vina, S.Pd, LALA, dan semuanya yang telah memberikan semangat dan doa.

Tak lupa pula ku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Lokal B angkatan 2018 yang telah menjadi motivasi ku untuk terus berkembang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada mereka semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	â	a dengan topi di atas
ـِـيْ	î	i dengan topi di atas
ـِـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـْـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرْوَرة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

سَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, kekuatan, dan kenikmatan yang tiada terhingga sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana berbentuk skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim PA Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah *Mādhīyah* Anak Pasca Perceraian”. Tak lupa pula semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari telah banyak mendapat dukungan, bimbingan, dan dorongan yang selalu diberikan dari berbagai pihak terutama yang dengan sukarelanya menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, SHI., MHI dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Rusdiah, M.HI., selaku Pembimbing Skripsi I. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, dan meluangkan waktunya kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat mulai dari penulis menjajakkan kaki diperkuliahan sampai pada akhirnya penulis berada dititik ini.
5. Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang telah bersedia memberikan waktu serta pemikirannya dengan menjadi informan pada penelitian yang penulis lakukan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta para staf yang berada didalamnya.

7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas syariah beserta para staf yang selalu memberikan pelayanan dengan baik sehingga sangat membantu penulis dalam mempersiapkan administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang selalu membantu, memberikan dukungan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan. Akhir kata penulis sangat mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, dan semoga karya tulis sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan bagi semua orang, Aamiin.

Banjarmasin, 11 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hajariyah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hajariyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	8
KATA PENGANTAR.....	12
DAFTAR ISI.....	14
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang Masalah	16
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Signifikansi Penelitian.....	24
E. Definisi Operasional.....	25
F. Kajian Pustaka	27
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II.....	31
BEBERAPA KETENTUAN TENTANG PERSEPSI, KEDUDUKAN	
YURISPRUDENSI DAN SEMA, NAFKAH <i>MĀDHIYAH</i> ANAK DAN	
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGAMBIL	
SEBUAH KEPUTUSAN	31
A. Persepsi Hakim.....	31
B. Kedudukan Yurisprudensi dan SEMA	34
C. Ketentuan Nafkah <i>Mādhīyah</i> Anak.....	37
D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	44

BAB III	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	49
G. Tahapan Penelitian	50
BAB IV	52
LAPORAN HASIL PENELITIAN	52
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Analisis	62
BAB V.....	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80